

PERCERAIAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Hikmatul Qomariyah¹,
Hawa' Hidayatul Hikmiyah²**
Universitas Islam Zainul
Hasan Genggong¹²
[gomariyah23@gmail.com¹](mailto:gomariyah23@gmail.com),
[hawahidayatulhikmiyah@gmail.com²](mailto:hawahidayatulhikmiyah@gmail.com)

Abstract: Divorce is one of the tests in married life. This can be experienced by anyone without exception. Syara' wants marriage to be eternal between husband and wife unless there is an unavoidable reason. One of them is due to the death of one party or the other. This type of research is research using a field research method, which is a case study using a qualitative analysis method that analyzes Islamic law reviews of divorce via gadgets. Based on the provisions of the majority of Islamic law scholars, divorce via SMS is legal. If the husband has strong evidence and reasons to divorce his wife, however, this is only legal according to Islamic law, because it is best for divorce to go through a religious court. The majority of scholars recommend avoiding divorce via SMS. That the form of conveying talaq via SMS is prone to misuse and has a weak level of accuracy. The philosophy of marriage is based on Pancasila, namely that it is part of the aqidah, ubudiah and muamalah which are directly related to huququllah and huququlibad.

Keywords: Divorce, SMS, and Islamic Law.

Abstrak: Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode field research yang mana studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menganalisa tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama.

Kata Kunci: Perceraian, SMS, dan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (KHI Pasal 3). Perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Abdul Manan, 2006). Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat (Qosim Hadi, 2020).

Suatu ikatan perkawinan mempunyai satu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah: (Kemenag, 2019)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21)

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam (Moch. Idris Lamulyo, 2002). Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu

agung selain Allah SWT. Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri (Linda Azizah, 2012). Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.

Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada. Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighat talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat yang syarih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan- persoalan yang ada (Muhamad Daud Ali, 2002).

Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT (Latif Jamil, 2012). Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah

satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan Lingkungan masyarakat khususnya di desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang (Soemiyati, 2004).

Pernah terjadi salah satu warga yaitu bernama ibu Sulisstiawati dan bapak Agus Triono yang menikah pada tahun 2013 Namun, setelah pernikahan mereka berjalan selama 4 tahun menceraikan istrinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si istri sudah tidak sayang lagi. Kemudian, kasus kedua dilakukan kepada bapak Wahyono juga menceraikan istrinya Sunarni melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Setelah sah menjadi suami istri, si istri tidak pernah mendapat kebagian dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat khususnya di daerah Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Media sosial yang paling sering digunakan dalam kasus dewasa ini di seluruh dunia adalah short mesagge service (sms), facebook, blacberry mesagge (bbm) dan whatsapp. Banyaknya tingkat perceraian yang ada di masyarakat sekitar bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap istri dalam hal thalak sangat kuat dan isteri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (talak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah melalui gadget.

Kasus perceraian dewasa ini sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak- anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT (Latif Djamil, 2022).

Banyaknya faktor yaitu di sebabkan karena kurangnya faktor ekonomi sehingga timbul masalah-masalah dan perselisihan serta latar belakang hingga terjadi perceraian menggunakan media sosial (Abdur Rahman G, 2012). Dalam hal ini peneliti tertarik membahas mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang karena peneliti pernah mendengar Langsung dari ortua korban bahwa benar adanya di Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ada yang melakukan perceraian melalui gadget 2 orang pasangan yang telah melakukan perceraian lewat gadget dan menemukan perkara yang menurut peneliti menarik dan layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yaitu tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget yaitu dalam perkara ini, bahwa suami pergi meninggalkan sang istri sejak kebutuhan ekonomi semakin berkurang dan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan suami pergi keluar negri hingga sang suami dalam kurang waktu selama 4 tahun tidak memberikan nafkah dan tidak lagi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya lalu sang suami mengirimkan SMS dengan pesan menalak sang istri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penulis memilih pendekatan kualitatif, maka penelitian ini akan menggunakan salah satu metode yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif yakni studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau obyek penelitian yang kompleks.

PEMBAHASAN

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dibangun untuk bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan. Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan hak asuh anak, harta gono-gini, dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf

agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik. Akhir-akhir ini berkembang model perceraian yang menggunakan media teknologi dalam melakukan perceraian. Sebagaimana yang disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa salah satu contoh perceraian yang dilakukan lewat SMS di Lumajang adalah Acang Fikri, terhadap mantan istrinya, Fani Oktora, setelah dinikahi selama empat hari.

Wujud talak melalui SMS di-qiyaskan (dianalogikan) dengan hukum cerai melalui tulisan, sebab ada kesamaan di antara keduanya, yakni merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Persyaratan untuk menjatuhkan talak melalui SMS secara umum antara lain: 1) Pengirimnya adalah sang suami, 2) Isinya jelas dan terang yakni dapat dibaca dan tertulis kepada istri dengan jelas dan 3) Kalimat yang diucapkan tidak boleh salah. Bila hal itu memang terbukti benar melalui pengecekan nomor telepon seluler keduanya dan konfirmasi langsung, maka jatuh talak satu. Akan tetapi, pada akhirnya bahwa talak tersebut tetap harus dikukuhkan dan konfirmasi ulang duduk masalahnya di pengadilan.

Apabila ia mentalak istrinya lewat SMS, maka: 1) Apabila ia membaca apa yang ditulisnya, dan juga melafalkannya baik ketika atau setelah menulis, maka jatuh talaknya. 2) Jika ia tidak melafalkan apa yang ia tulis, maka apabila ketika atau setelah menulis dan membaca ia tidak berniat talak, maka tidak jatuh talaknya; dan apabila ketika atau setelah menulis dan membaca ia berniat talak, maka ada beberapa pendapat, antara lain, pertama yang paling dzohir, mutlak terjadi talak, kedua tidak terjadi talak, ketiga apabila istri tidak di tempat suami berada, maka jatuh talaknya. Namun, jika ada di tempat maka tidak jatuh talaknya.

Perceraian melalui SMS merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat SMS kata-kata talak yang berupa tulisan-walaupun berbeda media tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa "lafadz". Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu "lafadz" yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.

Menurut Prof. Umar Shihab, guru besar hukum Islam UIN Alauddin Makassar, talak pada prinsipnya harus dinyatakan bisa diucapkan secara lisan atau dalam

bentuk tulisan. SMS sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, beliau mengutarakan lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan talak bukan masalah sepele, maka pasangan suami-istri yang hendak bercerai mesti ekstra hati-hati. Tak boleh melakukannya dalam keadaan marah.

Sedangkan menurut pakar perkawinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Drs. Achmad Faisol Haq, M.Ag., dari segi hukum, talak melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan iktikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi. Padahal, dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman bahwa perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik.

Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ulama Indonesia membolehkan perceraian lewat SMS dengan verifikasi tertentu, dengan unsur-unsur sebagai berikut, pertama ketegasan niat ketika menuliskan kata talak lewat SMS sebagai tolak ukur agar diketahui seberapa besar kesungguhan seorang suami dalam melakukan perceraian. Sebelum menempuh langkah ini, alangkah baiknya jika masing-masing pihak sudah berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka agar perceraian ini memberi dampak kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kedua, maksud sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti tanpa menimbulkan makna penafsiran yang ambigu. Jadi, kejelasan kata talak tersebut dapat meyakinkan istri bahwa suami telah mentalaknya. Ketiga, ketidak harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga komunikasi

yang terjadi antara keduanya hanya komunikasi statis lewat SMS. Keempat, keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan perceraian model ini disebabkan kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara'.

Selain itu, keabsahannya diragukan secara hukum. Kesimpulannya, talak dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Dilihat dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via SMS tidak makruf dan etis dilakukan dalam memutus hubungan suami istri. Apalagi dalam ranah hukum positif diperlukan adanya bukti-bukti yang diakui oleh negara agar terjaga hak-hak suami dan istri secara proporsional.

Dilihat dari segi waktu dan jumlahnya konsep talak yang ditetapkan dalam Islam mengacu pada dua persoalan pokok, yaitu talak yang memperhatikan waktu penjatuhannya, dan talak dari sudut bilangan atau jumlahnya. Berkaitan dengan waktu, Ibn Qayyim memandang suami wajib melihat pada kondisi di mana istri dapat menjalankan iddah. Hal ini baru dapat dilakukan dalam dua keadaan waktu. Pertama menjatuhkan talak pada saat isteri tidak haid atau suci. Waktu kedua adalah menjatuhkan talak pada waktu tidak digauli (dijimak) pada saat suci itu. Makna "tidak digauli" maksudnya bukan belum pernah digauli sama sekali, tetapi saat suami menceraikan ia tidak menggauli isterinya. Adapun dari segi jumlah, Ibn Qayyim berpendapat bahwa syariat talak dalam Islam hanya dibatasi pada tiga kali saja. Suami memiliki hak untuk menceraikan isterinya dengan jumlah tiga kali. Setelahnya, suami tidak lagi halal berhubungan dengan suami selama mantan istri belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Pendapat Ibn Qayyim dalam dua pembagian tersebut cenderung sama dengan ulama lain dari berbagai mazhab, juga yang ditulis dalam literatur hukum pernikahan dewasa ini. Namun menariknya, aspek mendasar dari kedua bentuk baik dari segi waktu maupun jumlah talak tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnya konsekuensi dan cara penjatuhannya. Talak dari segi waktu dan konsekuensinya dari segi waktu penjatuhan talak, Ibn Qayyim menyatakan ada dua hal yang diharamkan dan dua dihalalkan. Lebih kurang kutipan pendapatnya dapat disarikan sebagai berikut: "Keputusan tentang hukum talak ada empat jenis. Dua jenis adalah halal dan dua jenis lainnya haram. Dua jenis talak yang dihalalkan adalah

sesorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci tanpa adanya hubungan badan, atau menceraikannya dalam keadaan hamil. Dua jenis yang diharamkan adalah seorang suami menceraikan isterinya yang sedang dalam keadaan haid atau menceraikan dalam keadaan suci tetapi suaminya mengauli pada saat suci itu. Ini semua adalah talak istri yang telah digauli, adapun suami yang belum menggauli isterinya maka diperbolehkan menjatuhkan talak baik di dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci”.

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa Ibn Qayyim pada dasarnya hendak memperjelas ketetapan talak yang haram dan yang halal dari segi waktu penjatuhan, yang halal hanya sebatas menceraikan isteri saat suci dan belum digauli. Dua waktu inilah yang disyariatkan dalam talak. Kehalalan dalam dua waktu tersebut boleh jadi karena isteri pada saat itu bisa langsung menjalankan kewajibannya tanpa harus khawatir dengan kondisi dan keadaan rahimnya, apakah ia hamil atau tidak. Sementara yang diharamkan justru sebaliknya yaitu menceraikan pada saat kotor (haid) atau sesaat setelah suami menggaulinya.

Semua yang terjadi dalam perjalanan hidup seorang manusia merupakan kehendak Allah. Seorang manusia tidak akan selamanya merasa bahagia dan juga tidak akan selamanya menanggung nestapa. Dari semua perputaran kejadian yang ditemui pada setiap episode kehidupan membawa pelajaran dan hikmahnya masing-masing agar manusia semakin mengerti hakikat penciptaannya selaku hamba di muka bumi ini. Pada dasarnya talak adalah perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi, perbuatan ini disenangi iblis, karena perceraian memberikan dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia, terutama terkait dengan anak dan keturunan. Oleh karena itu, salah satu diantara dampak negatif sihir yang Allah sebutkan dalam Alquran adalah memisahkan antara suami dan istri. Dengan kehadiran teknologi telekomunikasi komunikasi pun menjadi tak terbatas dan tanpa hambatan yang berarti.

Tak terkecuali dengan penyampaian talak melalui media tersebut. Fenomena ini tak hanya ditemui di tanah air. Maraknya cerai kategori ini juga merebak di sejumlah negara. Mayoritas ulama menyatakan, perceraian via SMS sah, dengan dua catatan. Pertama, bahwa pengirim SMS adalah benar suaminya yang berniat sungguh-sungguh menceraikan istrinya. Kedua, sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya. Namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang

terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS.

Komite Fikih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi berpendapat bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi modern adalah kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara'. Penggunaan SMS untuk cerai tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab karena tidak sesuai dengan prinsip agama Islam yang terlalu menyepelekan masalah. Dalam Alquran, terdapat norma-norma yang jelas mengenai pernikahan dan talak. Dalam kedua kasus, adanya saksi merupakan salah satu syarat wajib. Kecil kemungkinan terdapat saksi ketika seseorang mengirimkan sms ataupun email kepada istrinya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan teknologi, sedang Islam tidak pernah mengajarkan mengenai perceraian secara instan. Sangat disayangkan mengetahui kenyataan bahwa masyarakat seringkali salah memahami hukum Islam. Yang perlu dilakukan adalah memberi mereka pengetahuan lebih mengenai pernikahan dari sudut pandang Islam.

Kesimpulannya, kepada para suami yang memiliki hak cerai, jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Hendaklah hal tersebut dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Alangkah tidak bijaknya jika menceraikan istri “hanya” dengan untaian pesan yang dikirimkan secara mendadak dan tergesa-gesa. Padahal, ketika menikahinya anda datang meminang serta melafadzkan akad nikah dengan kata-kata yang baik, santun, dan penuh kesopanan. Seharusnya ketika cerai menjadi pilihan, maka kata-kata yang baik dan cara yang bijak itupun tentunya harus menjadi pilihan.

KESIMPULAN

Wujud talak melalui SMS dalam perspektif hukum Islam di-qiyaskan (dianalogikan) dengan hukum cerai melalui tulisan, sebab ada kesamaan di antara keduanya, yakni merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Hukum talak melalui short message service (SMS) dalam perspektif hukum Islam

menurut ulama yang membolehkan adalah harus memenuhi unsur-unsur ketegasan niat, maksud sighthat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti, ketidak harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, dan keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan disebabkan kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara'.

Dampak talak melalui short message service (SMS) dalam perspektif hukum Islam adalah hendaklah hal tersebut dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Alangkah tidak bijaknya jika menceraikan istri "hanya" dengan untaian pesan yang dikirimkan secara mendadak dan tergesa-gesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman al-Ghozali. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad W. Munawwir, M. Fairuz. (2007). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al Yasa" Abubakar. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV.Dipenegoro.
- Latif Djamil. (2022). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Linda Azizah. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adalah